

TUGAS AKHIR

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE
PENYUSUTAN ASET TETAP DALAM UPAYA
MENGEFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK BADAN PADA PT
BHG**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:

**NI KADEK EMA SUMIATI
NIM 1915613056**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

TUGAS AKHIR

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE
PENYUSUTAN ASET TETAP DALAM UPAYA
MENGEFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK BADAN PADA PT
BHG**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:

NI KADEK EMA SUMIATI

NIM 1915613056

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ni Kadek Ema Sumiati

NIM : 1915613056

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:

Judul : Pengaruh Perencanaan Pajak melalui Metode
Penyusutan Aset Tetap dalam Upaya
Mengefisiensi Pembayaran Pajak Badan pada PT
BHG

Pembimbing : 1. I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP
2. Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum

Tanggal Diuji : 8 Agustus 2022

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya susun adalah benar-benar karya saya sendiri. Apabila dikemudian terbukti saya melakukan tindakan meniru atau menyalin tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Bali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti melakukan kebohongan maka saya sanggup menanggung segala konsekuensinya.

8 Agustus 2022

Ni Kadek Ema Sumiati
NIM 1915613056

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE
PENYUSUTAN ASET TETAP DALAM UPAYA
MENGEFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK BADAN PADA PT
BHG**

NI KADEK EMA SUMIATI

NIM 1915613056

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Pada Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali


Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II



(I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP)
NIP. 196509011990031001



(Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum)
NIP. 196303201990112001

**Disahkan Oleh:
Jurusan Akuntansi**

Ketua



(I Made Sudana, SE, M.Si)
NIP. 196112281990031001

TUGAS AKHIR
PENGARUH PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE
PENYUSUTAN ASET TETAP DALAM UPAYA MENGEFISIENSI
PEMBAYARAN PAJAK BADAN PADA PT BHG

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Hari Senin Tanggal 8 Bulan Agustus Tahun 2022


PANITIA PENGUJI

KETUA :



(I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP)
NIP. 196509011990031001

ANGGOTA :



(Drs. Ec. I Wayan Karman, M.Acc., Ak., CA., CTA.)
NIP. 196401211993031001



(I Made Sura Ambara Jaya, SE, MMA)
NIP. 196705111993031003

KATA PENGANTAR

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Pengaruh Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan Aset Tetap dalam Upaya Mengefisiensi Pembayaran Pajak Badan pada PT BHG”**. Dengan demikian, puji syukur selalu dipanjatkan kehadirat-Nya. Tugas akhir ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Bali.

Disadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Bantuan dan dukungan yang telah diberikan sangat bermanfaat sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan kegiatan kuliah dan penyusunan tugas akhir ini.
2. I Made Sudana, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE., M.Agb., Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III Jurusan Akuntansi yang memberikan pengarahan serta semangat dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.

4. I Dewa Made Partika, SE., M.Com., BKP selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan motivasi, masukan, serta nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tepat pada waktunya.
5. Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan mengenai penulisan yang baik dan benar sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tepat pada waktunya.
6. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.
7. Pimpinan dan *staff* PT BHG yang telah membantu dan memberikan informasi serta data yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Pimpinan dan *staff* Uni Consulting yang memberikan dukungan serta motivasi yang dibutuhkan penulis.
9. Keluarga, atas segala dorongan, dukungan dan motivasi baik material maupun moril selama penulis melakukan pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
10. Teman-teman Diploma III Jurusan Akuntansi khususnya kelas VIA yang telah membantu dan memberikan dorongan serta semangat selama penyusunan tugas akhir ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Disadari sepenuhnya bahwa yang tersaji dalam tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna karena kekurangan dan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik yang membangun dan saran untuk penyempurnaan tugas akhir ini sangat diharapkan, sehingga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jimbaran, 8 Agustus 2022

Penulis



PENGARUH PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN ASET TETAP DALAM UPAYA MENGEFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK BADAN PADA PT BHG

ABSTRAK

Ni Kadek Ema Sumiati

Pajak merupakan beban yang harus dibayar oleh wajib pajak yang dapat mengurangi pendapatan. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan wajib pajak dalam meminimalisir beban pajak dapat dilakukan dengan perencanaan pajak. Salah satu perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan pemilihan metode penyusutan aset tetap yang tepat. PT BHG merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *food and beverage* yang belum menerapkan perencanaan pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak melalui pemilihan metode penyusutan aset tetap yaitu jika menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun dalam upaya mengefisieni pembayaran pajak pada PT BHG. Pada penelitian ini dibuat perhitungan penyusutan menggunakan dua metode yang berbeda yaitu dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Data yang digunakan adalah laporan laba rugi PT BHG, daftar aset tetap PT BHG, dan daftar penyusutan aset tetap PT BHG. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak melalui pemilihan metode penyusutan aset tetap dalam upaya meminimalkan beban pajak yaitu lebih efisien apabila menggunakan metode saldo menurun dengan mempertimbangkan nilai waktu masa depan (*future value*). Beban penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun lebih besar dibandingkan dengan metode garis lurus, beban penyusutan tersebut dapat mengurangi pendapatan perusahaan agar penghasilan kena pajak perusahaan menjadi lebih kecil.

Kata Kunci: perencanaan pajak, metode penyusutan, aset tetap, nilai waktu uang

**THE EFFECT OF TAX PLANNING THROUGH THE
DEPRECIATION METHOD OF FIXED ASSETS IN
EFFICIENCY PAYING CORPORATE TAX AT PT BHG**

ABSTRACT

Ni Kadek Ema Sumiati

Tax is a burden that must be paid by taxpayers which can reduce income. Therefore, the efforts made by taxpayers in minimizing the tax burden can be done with tax planning. One of the tax planning that can be done is by choosing the right method of depreciation of fixed assets. PT BHG is a company engaged in the food and beverage sector that has not implemented tax planning. This research was conducted to determine the effect of tax planning through the selection of fixed asset depreciation methods, namely using the straight-line method and the declining balance method to streamline tax payments at PT BHG. In this study, depreciation calculations were made using two different methods, namely the straight-line method and the declining balance method. The data used are PT BHG's income statement, PT BHG's list of fixed assets, and PT BHG's list of depreciation of fixed assets. The results of this study indicate that tax planning through the selection of the method of depreciation of fixed assets to minimize the tax burden is more efficient when using the declining balance method by considering the future value. The depreciation expense using the declining balance method is greater than the straight-line method, the depreciation expense can reduce the company's income so that the company's taxable income becomes smaller.

Keywords: tax planning, depreciation method, fixed assets, time value of money

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Kajian Teori.....	7
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	33
3.2 Jenis Data.....	33
3.3 Prosedur Pengumpulan Data	35
3.4 Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	38
4.2 Hasil Dan Pembahasan	41
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	62
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Simpulan.....	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jenis-Jenis Aset Tetap yang Termasuk Kelompok 1.....	18
Tabel 2.2 Jenis-Jenis Aset Tetap yang Termasuk Kelompok 2.....	19
Tabel 3.1 Penggolongan dan Metode Penyusutan Aset Tetap	37
Tabel 4.1 Daftar Aset Tetap PT BHG	39
Tabel 4.2 Daftar Aset Tetap PT BHG dan Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021.....	39
Tabel 4.3 Cara Perhitungan Diskon Rate	42
Tabel 4.4 Perhitungan Penyusutan Peralatan dengan Metode Garis Lurus.....	44
Tabel 4.5 Perhitungan Penyusutan Peralatan dengan Metode Saldo Menurun...45	45
Tabel 4.6 Perhitungan Penyusutan Furniture dengan Metode Garis Lurus.....	46
Tabel 4.7 Perhitungan Penyusutan Furniture dengan Metode Saldo Menurun...46	46
Tabel 4.8 Perhitungan Penyusutan Mesin dengan Metode Garis Lurus	47
Tabel 4.9 Perhitungan Penyusutan Mesin dengan Metode Saldo Menurun.....	48
Tabel 4.10 Perhitungan Penyusutan Sepeda Motor dengan Metode Garis Lurus49	49
Tabel 4.11 Perhitungan Penyusutan Sepeda Motor dengan Metode Saldo Menurun	50
Tabel 4.12 Perhitungan Penyusutan Bangunan.....	51
Tabel 4.13 Perhitungan Beban Penyusutan dan Future Value dengan Tarif Pajak 22% pada Peralatan.....	53
Tabel 4.14 Perhitungan Beban Penyusutan dan Future Value dengan Tarif Pajak 22% pada Furniture	54
Tabel 4.15 Perhitungan Beban Penyusutan dan Future Value dengan Tarif Pajak 22% pada Mesin.....	55
Tabel 4.16 Perhitungan Beban Penyusutan dan Future Value dengan Tarif Pajak 22% pada Sepeda Motor	56
Tabel 4.17 Rangkuman Perhitungan Beban Penyusutan dan Future Value dengan Tarif Pajak 22%.....	58
Tabel 4.18 Perhitungan Penghematan Pajak antara Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun.....	58

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aset Tetap.....	32
---	----



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Aset PT BHG Tahun 2021	69
Lampiran 2. Laporan Laba Rugi PT BHG Tahun 2021.....	73
Lampiran 3. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara	74
Lampiran 4. Perhitungan Aset Tetap PT BHG	75



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses pembaruan berkesinambungan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan itu sendiri diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik yang berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang hasilnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. (Pohan 2013:1) Pembangunan yang dilakukan tentunya membutuhkan dana yang besar. Dana pembangunan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari pemerintah maupun swasta. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusiterbesar bagi Negara. Kontribusi pajak mencapai 75% dalam APBN bila dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pembangunan nasional sangat bergantung pada penerimaan pajak. Oleh karena itu, dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak pemerintah sangat ketat, hal ini dibuktikan dengan menerapkan aturan-aturan perpajakan melalui Undang-undang dan peraturan pajak lainnya.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan dengan keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi tersebut juga sejalan dengan pendapat Rochmat Soemitro, yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran Negara.

Pajak dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda yaitu, dari sisi pemerintah pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan, sedangkan bagi wajib pajak, pajak merupakan beban yang harus dibayar kepada Negara dan dapat mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, dalam upaya meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada Negara maka perusahaan melakukan manajemen pajak (*tax management*), yaitu usaha menyeluruh yang dilakukan manajer pajak (*tax manager*) dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan. (Pohan 2013, 13). Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya ada upaya dari wajib pajak untuk membayar pajak sekecil

mungkin, tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan laba perusahaan sehingga dana yang dimiliki oleh perusahaan maksimal untuk membiayai operasi perusahaan. Usaha yang dilakukan wajib pajak dalam meminimalisir beban pajak dapat dilakukan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), baik secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*).

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengefisienkan pajak yaitu dengan perencanaan pajak (*tax planning*), dimana perencanaan pajak merupakan usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan benar-benar efisien, dengan tujuan mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loophole*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal (Pohan 2013, 14). *Tax planning* memiliki peranan yang penting karena sifat dasar wajib pajak selalu berkeinginan untuk mengelola jumlah pajak yang terutang, tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dalam pembayaran perpajakan dapat dilakukan dengan posisi yang paling minimal (Muaja dkk, 2015:83). Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara yang legal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya dengan pemilihan metode penyusutan aset tetap

Aset tetap berperan sangat besar dalam perusahaan ditinjau dari fungsinya, kegiatan dalam perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya aset. Seiring dengan besarnya jumlah aset yang dimiliki suatu perusahaan maka beban penyusutan dari aset tersebut juga semakin tinggi hal

ini akan berdampak pada besarnya laba perusahaan. Oleh karena itu, pemilihan metode penyusutan sangat penting dilakukan oleh perusahaan karena nantinya akan berpengaruh terhadap pajak terutang perusahaan. Waluyo (2011) menjelaskan bahwa masalah penyusutan merupakan masalah yang penting selama masa pemanfaatan aset tetap. Besarnya penyusutan ditentukan oleh antara lain masa manfaat (umur ekonomis) dan metode penyusutan yang diterapkan oleh peraturan perpajakan. Menurut Ardiansah (2014), aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak melalui perencanaan pajak karena beban penyusutan aset secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak.

Berdasarkan uraian di atas perencanaan pajak melalui pemilihan metode penyusutan dikatakan berhasil dalam mengurangi beban pembayaran pajak, dan besarnya beban penyusutan yang dapat dikurangkan dari penghasilan sangat berpengaruh pada besarnya penghasilan kena pajak yang akan menjadi dasar perhitungan pajak terutang bagi wajib pajak. Oleh karena itu, dalam penggunaan aset tetap dapat disusutkan dengan memilih metode garis lurus atau metode saldo menurun.

PT BHG merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *food and beverage*, perusahaan ini merupakan salah satu wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pemungutan pajak badan PPh pasal 25, yang wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh PT BHG kepada pemerintah. Penghasilan yang diterima oleh PT BHG berdampak pada pajak penghasilan

yang terutang yaitu mencapai Rp 369.867.110, hal ini menyebabkan laba yang diperoleh oleh PT BHG kurang maksimal sehingga, perlu dilakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pembayaran pajak kepada pemerintah. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan yaitu melalui penyusutan aset tetap. PT BHG menerapkan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus, karena metode ini merupakan metode yang paling mudah digunakan dan banyak perusahaan-perusahaan yang juga menerapkan metode ini. Namun beban pembayaran pajak masih sangat tinggi sehingga untuk menekan pembayaran tersebut maka alternatif lain yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode saldo menurun. Mengingat pentingnya perencanaan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan penghematan pembayaran pajak bagi perusahaan maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan Aset Tetap dalam Upaya Mengefisiensi Pembayaran Pajak Badan pada PT BHG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana pengaruh perencanaan pajak melalui pemilihan metode penyusutan aset tetap dalam upaya mengefisiensi pajak badan pada PT BHG.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak melalui pemilihan metode penyusutan aset tetap dalam upaya mengefisiensi pajak badan pada PT BHG.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan setelah dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan di bidang pajak khususnya perencanaan pajak dalam upaya mengefisiensi beban pajak yang dilakukan secara legal melalui penyusutan aset tetap dan bagaimana praktiknya di lapangan. Serta melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti yang memiliki objek penelitian yang berkaitan dengan perencanaan pajak.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan laba dengan menerapkan *tax planning* sehingga dapat mengefisiensi pembayaran pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT BHG tidak melakukan perencanaan pajak terhadap aset tetap yang dimiliki, hal ini dapat dilihat melalui perbandingan perhitungan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun sesuai dengan Undang-undang pajak yang berlaku. Penerapan metode saldo menurun dengan mempertimbangkan nilai waktu uang pada aset tetap lebih efisien dibandingkan dengan metode garis lurus, karena apabila perusahaan menggunakan metode saldo menurun dapat lebih menghemat pajak terutang, sehingga efisiensi pajak dapat tercapai dan perusahaan dapat memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi seefisien mungkin

Pembahasan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IV bahwa terdapat penghematan pajak yang didapat dari perbandingan antara metode penyusutan garis lurus dan metode saldo menurun dengan mempertimbangkan nilai waktu uang pada aset tetap. Diperoleh penghematan pajak selama masa manfaat aset tetap sebesar Rp 14.149.218. Dari seluruh perhitungan yang telah dibuat maka penulis mengambil kesimpulan bahwa metode saldo menurun akan lebih menghemat pajak dibandingkan dengan metode garis lurus. Perencanaan pajak melalui

pemilihan metode penyusutan aset tetap menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghemat pajak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dan laba yang dihasilkan oleh perusahaan juga akan meningkat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran dalam menghitung penghematan pajak terhadap aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, PT BHG yang selama ini menggunakan metode penyusutan garis lurus dalam menghitung beban penyusutan aset tetap yang dimiliki, sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan metode saldo menurun terhadap aset tetapnya karena akan memperoleh keuntungan yaitu, perusahaan akan dapat menghemat pembayaran pajak terutang sehingga kewajiban pajak dipenuhi seefisien mungkin dan perusahaan akan menerima laba bersih yang lebih besar dengan adanya penghematan pajak tersebut.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda untuk melihat perbedaaan hasil penerapan metode penyusutan dari PT BHG dengan perusahaan lainnya. Serta diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan lebih banyak sumber data baik itu laporan keuangan dan data keuangan perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A. R. (2018). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Dan Revaluasi Aset Tetap Pada PT Pembangunan Perumahan (Persero),Tbk. *Seminar Nasional Sistem Informasi*, 2(1), 1293–1302.
- Alfindi, K., Indrayono, Y., & Budianti, W. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak Sebagai Alat Penghematan Beban pajak Penghasilan Badan Oleh PT Mandala Multifinance TBK. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM ...*, 2. <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/1691/1409>
- Baridwan,Zaki.(2017). *Intermediate Accounting* (8th ed). Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta
- Firmansyah, D., & Nurwati. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aset Tetap Untuk Efisiensi Pembayaran Pajak Di Pt. Dapur Sarwo Ono. *Indonesian Journal of Economics Application*, 2(1), 16–23.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi* (empat). Andi Yogyakarta.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan* (Empat). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, Y., & Santi, F. (2018). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Pada CV. X. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 1(2), 15–23.
- Sugeng, B. (2011). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 11(2), 122–139.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Windariyani, F. (2013). Perlakuan Akuntansi Penyusutan Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Kewajiban Pajak pada PT Synergy Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 1(2), 167–174.
- Ramadhani,Niko.(12 Februari 2021). *Memahami Time Value Of Money Lebih Dalam*. Akseleran. <https://www.akseleran.co.id/blog/time-value-of-money-adalah/>
- PSAK Nomor 16 Tentang Aset Tetap

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI